



**PENETAPAN**

Nomor 976/Pdt.P/2023/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Drs. I MADE WIDIA Ak. CPA** : Warga Negara Indonesia, laki-laki, Agama : Hindu, NIK 5171022808560001, lahir di Denpasar / 28-08-1956, Pekerjaan : Wiraswasta bertempat tinggal Alamat : Jln. Drupadi XV Nomor : 4 Denpasar, Br./Link. Bengkel, Kel. Desa Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur. Propinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I M AGASTIA WIJA PRAWIRA, SH., MH.**, Advokat pada Kantor Hukum/Law Office "**AGASTIA**", beralamat di Jalan Dewi Madri II No. 18A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No Reg 4358/Daf/2023 tertanggal 29 Nopember 2023 selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Desember 2023 dibawah Register Nomor 976/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan I Ketut Merdih dengan NI Ketut Racem.



2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ni Ketut Racem lahir pada hari, tanggal, dan tahun Pemohon tidak ketahui, telah meninggal dunia di rumah Jln. Drupadi XV Nomor : 4 Denpasar, pada tanggal 09 April 2009 karena Sakit Tua, sebagai mana Surat Keterangan Kematian Perbekel Desa Sumerta Kelod tanggal 23-10-2023, Nomor : 59/DS.BKL/SKK/X/2023.
3. Bahwa tentang kematian ibu kandung Pemohon almarhum Ni Ketut Racem belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon Ni Ketut Racem tersebut Pemohon harus memperoleh izin Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan di anggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian NI KETUT RACEM lahir pada, Hari, tanggal, dan tahun tidak diketahui, dan telah meninggal dunia di rumah karena sakit tua jln. Drupadi XV Nomor 4 Denpasar pada tanggal 09 April 2009.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang Akta Kemaian NI KETUT RACEM tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 5171022808560001 atas nama Drs I MAde Widia, Sk, CPA selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 18 oktober 2023 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 58/DS.BKL/SKK/X/2023 atas nama I Ketut Merdih tertanggal 23 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda P-3;



4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 59/DS.BKL/SKK/X/2023 atas nama Ni Ketut Racem tertanggal 23 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No 51710222010070061 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Ary Gunadhi selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No 5171021005070053 atas nama Kepala Keluarga Drs I Made Wedia Ak.,CPA selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sehingga memenuhi formalitas alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SABDIKA YASA ;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Merdih dan Ni Ketut Racem
- Bahwa Alm I Ketut Merdih memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Ni Made Kepeleg dan Ni Ketut Racem :
- Bahwa dari perkawinan I Ketut Merdih dan Ni Ketut Racem memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Wayan Merdiani dan I Made Widia, AK,CPA:
- Bahwa dari perkawinan I Ketut Merdih dan Ni Made Kepeleg memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama I Wayan Djirna (alm) dan Ni Made Djerni;
- Bahwa I Ketut Merdih meninggal dunia tanggal 16 Juni 2005:
- Bahwa Ni Ketut Racem meninggal dunia tanggal 9 April 2009
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini:
- Bahwa Alm Ni Ketut Racem belum memiliki akta kematian:
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan sehingga pemohon dapat mengurus akta kematian ibunya agar tidak ada kendala Pemohon alami;

2. Saksi II I KETUT GEDE GUNAWAN ;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Ketut Merdih dan Ni Ketut Racem
- Bahwa Alm I Ketut Merdih memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Ni Made Kepeleg dan Ni Ketut Racem :
- Bahwa dari perkawinan I Ketut Merdih dan Ni Ketut Racem memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Wayan Merdiani dan I Made Widia, AK,CPA:
- Bahwa dari perkawinan I Ketut Merdih dan Ni Made Kepeleg memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama I Wayan Djirna (alm) dan Ni Made Djerni;



- Bahwa I Ketut Merdih meninggal dunia tanggal 16 Juni 2005 ;
- Bahwa Ni Ketut Racem meninggal dunia tanggal 9 April 2009 ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;
- Bahwa Alm Ni Ketut Racem belum memiliki akta kematian;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan sehingga pemohon dapat mengurus akta kematian ibunya agar tidak ada kendala Pemohon alami;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan pengadilan guna mendaftarkan kematian Orang tua Pemohon yang bernama Ni Ketut Racem yang sudah terlambat agar diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon serta bukti surat P-1 yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Drupadi XV Nomor 4, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, yang merupakan wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan I Ketut Merdih dengan NI Ketut Racem.
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ni Ketut Racem meninggal dunia pada tanggal 9 April 2009.
- Bahwa tentang kematian ibu kandung Pemohon almarhum Ni Ketut Racem belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- Bahwa kematian orang tua Pemohon tersebut belum pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan Penetapan Kematian yang diajukan oleh Pemohon untuk orang tua Pemohon sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-6 yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi I Wayan Sabdika Yasa dan I Ketut Gede Gunawan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan untuk penerbitan akta kematian orang tua Pemohon dikarenakan keterlambatan Pemohon dan juga keluarganya mencatatkan kematian tersebut hingga saat ini belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sehingga almarhum Ni Ketut Racem belum di buatkan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 976/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti surat P-1, sampai dengan P-6) serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian orang tua Pemohon yang bernama Ni Ketut Racem adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar kematian tersebut tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar sehingga dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama Ni Ketut Racem ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyetakan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.* Bahwa permohonan penetapan akta kematian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.*

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dikaitkan P-5 diketahui Ibu dari Pemohon bernama Ni Ketut Racem, dan dari bukti P-6 diketahui bahwa orangtua Pemohon yang bernama Ni Ketut Racem telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2009. Hal tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, dan saksi-saksi menerangkan



pula benar Pemohon baru hendak mengurus akta kematian almarhum Ni Ketut Racem tersebut karena baru mengetahui pentingnya kegunaannya dalam hal mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta fakta tersebut maka Pemohon telah lambat melaporkan/mengurus akta kematian Ibunya yang bernama Ni Ketut Racem, sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut *dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Ayat 1 menjadi Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*

Menimbang, bahwa dari alat bukti ternyata tidak ditemukan adanya bukti laporan oleh ketua RT maupun pejabat lainnya secara berjenjang kepada instansi pelaksana dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil, namun bukti P-4 dapat dipandang sebagai bukti telah adanya laporan dari Pemohon kepada pejabat kelurahan/desa mengenai kematian almarhum Ni Ketut Racem tersebut, yang sekaligus merupakan dokumen syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencatatan kematian bila melebihi batas waktu, dalam Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi menyatakan *bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan, dengan demikian petitum ke-2 dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan mengenai penetapan kematian paman Pemohon dikabulkan sehingga membawa implikasi perubahan data kependudukan, maka wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi. Bahwa mengenai pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 1 ayat (17) dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Ni Ketut Racem yang meninggal dunia pada tanggal 9 April 2009.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 976/Pdt.P/2023/PN Dps. tanggal 4 Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh A.A. Istri Mas Candra Dewi, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

A.A. Istri Mas Candra Dewi, SH.,MH.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.,



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	: Rp100.000,00;
3. Biaya PNBPN panggilan.....	: Rp 10.000,00;
4. Biaya Penggandaan Berkas .....	: Rp 40.000,00;
5. Biaya Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
6. Biaya Materai .....	: <u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp200.000,00;
	(dua ratus ribu rupiah)